

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Korporasi Ditinjau dari Asas Strict Liability

Rachmatin Artita^{1*}, Alfies Sihombing², Yeni Nuraeni²

¹ Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: artbdg@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 27/06/2026

Diterima, 03/08/2026

Dipublikasi, 24/08/2026

Kata Kunci:

Beneficial Owner;
Korporasi; *Piercing*
The Corporate Veil;
Strict Liability; Tindak
Pidana Pencucian
Uang.

Abstrak

Evolusi kejahatan finansial modern menunjukkan bahwa korporasi kerap disalahgunakan sebagai sarana kejahatan dan perisai hukum oleh *beneficial owner non-formal* melalui struktur korporasi cangkang dan perjanjian nominee. Ketergantungan penegakan hukum pada formalitas dokumen perseroan menciptakan celah impunitas dan jarak pembuktian yang memutus relasi kausalitas antara pelaku intelektual dengan aliran dana ilegal. Kondisi tersebut diperparah oleh kompleksitas pembuktian kesalahan subjektif (*mens rea*) yang berakibat pada kegagalan proses pemulihan aset (*asset recovery*) bagi kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana *beneficial owner non-formal* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi melalui doktrin *alter ego*, *piercing the corporate veil*, serta rekonseptualisasi asas *strict liability*. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan penafsiran sistematis-teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana *beneficial owner non-formal* dapat dikonstruksikan secara efektif melalui perluasan doktrin *alter ego* dan instrumen *piercing the corporate veil* untuk menembus status non-struktural pengendali bayangan. Adopsi asas *strict liability* secara terukur dengan tetap menjamin prinsip *due process of law* serta ruang pembelaan prosedur bagi entitas beritikad baik sangat mendesak untuk diterapkan guna memangkas hambatan pembuktian unsur kesalahan subjektif. Integrasi kerangka doktriner ini mampu menutup celah impunitas aktor intelektual dan mengakselerasi pengembalian aset hasil kejahatan secara optimal dalam sistem peradilan pidana ekonomi.

Abstract

The evolution of modern financial crime indicates that corporations are frequently misused as vehicles for crime and legal shields by non-formal beneficial owners through shell corporate structures and nominee agreements. Law enforcement's reliance on the formality of corporate documents creates an impunity loophole and an evidentiary gap that severs the causal relationship between the intellectual actors and illicit financial flows. This condition is exacerbated by the complexities of proving subjective fault (*mens rea*), resulting in the failure of the asset recovery process for the state treasury. This study aims to construct the criminal liability of non-formal beneficial owners in corporate Money Laundering through the *alter ego* doctrine, *piercing the corporate veil*, and the reconceptualization of the *strict liability* principle. This research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case approaches, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning and systematic-teleological interpretation. The results indicate that the criminal liability of non-formal beneficial owners can be effectively established through the expansion of the *alter ego* doctrine and the instrument of *piercing the corporate veil* to penetrate the non-structural status of shadow controllers. The measured adoption of the *strict liability* principle while maintaining the *due process of law* and providing procedural defense avenues for

Keywords:

Beneficial Owner;
Corporation; *Piercing*
The Corporate Veil;
Strict Liability; Money
Laundering.

entities acting in good faith is urgently needed to bypass the evidentiary hurdles associated with subjective fault. The integration of this doctrinal framework is capable of closing the impunity loophole for intellectual actors and optimally accelerating the recovery of criminal assets within the economic criminal justice system.

PENDAHULUAN

Evolusi kejahatan finansial, korupsi berskala masif, dan tindak pidana perpajakan serta penipuan investasi terstruktur di era ekonomi digital telah mengalami transformasi paradigmatik dari kejahatan individual konvensional menuju kejahatan korporasi yang terorganisasi dan berdimensi transnasional (Atmasasmita & Huda, 2023). Korporasi tidak lagi semata-mata beroperasi sebagai subjek hukum yang menjalankan aktivitas bisnis yang sah, melainkan kerap disalahfungsikan sebagai sarana kejahatan (*vehicle of crime*) dan perisai hukum (*corporate shield*) yang secara sengaja didirikan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan hasil tindak pidana (Arief, 2022). Pola kejahatan ekonomi modern ini secara dominan memanfaatkan rekayasa struktur kepemilikan melalui pendirian korporasi cangkang (*shell company*) yang dipadukan dengan skema perjanjian perwakilan (*nominee agreement*), baik melalui penunjukan pemegang saham boneka (*nominee shareholders*) maupun direktur boneka (*nominee directors*) (Garnasih, 2024). Skema perantara atau *straw men* ini dirancang sedemikian rupa guna menciptakan pemisahan mutlak antara struktur yuridis formal yang tercantum dalam akta otentik perseroan dengan subjek pengendali sesungguhnya di balik layar. Melalui tipologi ini, pelaku kejahatan mempraktikkan doktrin operasional berupa ketiadaan kepemilikan yuridis namun memegang kendali material secara absolut (*I own nothing but control everything*), sehingga identitas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) menjadi tersembunyi dan kebal dari jangkauan sistem penegakan hukum.

Praktik manipulasi struktur kepemilikan korporasi tersebut telah mewujudkan secara nyata dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang berprofil tinggi di Indonesia yang menimbulkan distorsi ekonomi luar biasa. Realitas ini terbukti pada skandal penipuan dan mega korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI yang mengeksploitasi entitas bisnis di pasar modal, perkara pencucian uang Labora Sitorus yang menempatkan bawahan sebagai pengurus administratif formal sementara kontrol operasional dan penikmatan keuntungan mutlak berada di tangannya, hingga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara terdakwa Surya Darmadi pada grup usaha Duta Palma (Wulandari, 2023). Dalam preseden perkara Duta Palma Group, otoritas peradilan secara progresif menegaskan status terdakwa sebagai *ultimate beneficial owner* yang memegang kendali *de facto* atas keputusan strategis korporasi di luar struktur organisasi perseroan, sekaligus menerapkan doktrin penerobosan cadar perseroan (*piercing the corporate veil*) untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana personal. Rentetan fakta peradilan tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan entitas perantara (*conduit entity*) dan transaksi fiktif telah menjadi instrumen sistematis bagi pengendali bayangan untuk memutus rantai kausalitas antara perbuatan pidana predikat (*predicate crime*) dengan aliran kekayaan yang mereka nikmati secara melawan hukum (Gunarto, 2023).

Urgensi transparansi kepemilikan manfaat ini kian terakselerasi setelah Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh ke-40 *Financial Action Task Force* (FATF), yang meletakkan kewajiban internasional untuk memenuhi Rekomendasi 24 dan Rekomendasi 25 mengenai transparansi serta pencegahan penyalahgunaan badan hukum dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kendati demikian, tingkat kepatuhan dan integritas pengungkapan data pemilik manfaat korporasi di tingkat nasional masih menghadapi kendala mendasar. Data Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sempat mencatat bahwa kepatuhan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi di Indonesia hanya berada pada angka 38,47%, yang mengindikasikan bahwa lebih dari separuh badan usaha beroperasi tanpa

transparansi pengendali akhir.(Niam, 2023) Kondisi tersebut diperkuat oleh evaluasi Kementerian Hukum yang mencatat bahwa dari sekitar 3,55 juta korporasi wajib lapor, tingkat kepatuhan baru mencapai 51,7%. Rendahnya akurasi pelaporan historis disebabkan oleh ketergantungan pada mekanisme deklarasi mandiri (*self-declaration*) tanpa instrumen validasi silang yang memadai, sehingga pemerintah memandang perlu mereformasi tata kelola pelaporan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 guna menerapkan sistem verifikasi kolaboratif yang terintegrasi secara digital antara data administrasi hukum umum, Direktorat Jenderal Pajak, dan PPATK. Celah transparansi ini apabila tidak dibarengi dengan ketegasan doktrin hukum pidana akan terus menjadi kerentanan struktural yang dimanfaatkan oleh aktor intelektual untuk melarikan aset hasil kejahatan.

Kompleksitas pemberantasan kejahatan finansial berbasis badan usaha berakar pada benturan doktriner antara rezim hukum perseroan yang berkarakter privat dan asas pertanggungjawaban pidana yang berkarakter publik.(Rianti et al., 2022) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, korporasi dikonstruksikan sebagai persona hukum mandiri (*separate legal entity*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi pemegang saham. Doktrin penembusan tirai perseroan (*piercing the corporate veil*) yang diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas berorientasi pada penyelesaian sengketa keperdataan dan mensyaratkan pembuktian iktikad buruk atau percampuran harta pribadi di hadapan sidang perdata. Apabila doktrin perdata ini dijadikan batasan mutlak dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum akan mengalami kebuntuan yuridis dalam menjangkau pemilik manfaat bayangan yang sengaja tidak mencatatkan namanya dalam struktur legal formal perseroan, sehingga perlindungan entitas hukum terpisah justru bertransformasi menjadi sarana impunitas bagi pengendali sesungguhnya.(Suhendar et al., 2025)

Kesenjangan tersebut semakin diperlebar oleh adanya disharmonisasi normatif lintas sektoral antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 6 UU TPPU merumuskan subjek pertanggungjawaban pidana dengan terminologi "Personil Pengendali Korporasi" yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta memberi manfaat bagi korporasi. Sementara itu, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mendefinisikan pemilik manfaat berdasarkan kapasitas faktual dalam mengendalikan korporasi dan menerima manfaat ekonomi akhir, namun regulasi ini berkedudukan sebagai norma administratif yang tidak memiliki sanksi pidana materiil otonom. Di sisi lain, Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan pedoman progresif bagi hakim untuk menilai keterlibatan pengendali korporasi di luar struktur organisasi, namun statusnya sebagai instrumen hukum acara tidak dapat menciptakan kualifikasi delik baru di luar undang-undang yang mengaturnya.

Pembaruan hukum pidana materiil melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejatinya telah meletakkan lompatan doktriner penting dalam mengatasi kebuntuan tersebut melalui pengadopsian ajaran pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) dan teori identifikasi. Melalui Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 KUHP Nasional, subjek pertanggungjawaban pidana diperluas tidak hanya mencakup pengurus fungsional formal, melainkan secara eksplisit menjangkau pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat korporasi (*beneficial owner*). Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP Nasional menegaskan bahwa ketercelaan korporasi dapat dipisahkan secara materiil dari pertanggungjawaban individu pengendalinya, di mana

korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pembiaran atau tidak mengambil langkah pencegahan yang semestinya, sementara pemegang kendali faktual dapat dijatuhi pidana secara mandiri. Namun demikian, dalam tataran praksis masa transisi, belum terbangun konstruksi hukum yang terstandardisasi untuk menyinkronkan perluasan doktrin KUHP Nasional ini dengan hukum pidana khusus seperti UU TPPU dan tindak pidana korupsi, sehingga kepastian hukum dalam menjerat pemilik manfaat yang bersembunyi di balik skema nominee masih menyisakan perdebatan yuridis yang mendalam. (Ulfa & Putranto, 2025)

Tantangan paling krusial dalam memeriksa perkara kejahatan korporasi yang melibatkan pemilik manfaat bayangan bermuara pada beban pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) bagi subjek yang beroperasi secara *de facto* (Nugraha et al., 2026). Berpijak pada asas fundamental *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya sikap batin jahat terdakwa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). (PAKPAHAN, 2024) Pada skema korporasi cangkang berbasis nominee, pemilik manfaat sesungguhnya tidak pernah menandatangani dokumen operasional, tidak menduduki jabatan struktural, dan tidak tercantum dalam akta pendirian perseroan. Perintah strategis kerap disampaikan melalui rantai komando tertutup atau perantara bertingkat, sehingga menciptakan jarak pembuktian (*evidential distance*) yang memutus relasi kausalitas langsung antara niat jahat pemilik manfaat dengan manifestasi perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dieksekusi oleh organ nominee di tingkat operasional. (Mallarangeng et al., 2023)

Konstruksi pembuktian unsur kesalahan subjektif dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yang memuat klausul "diketahuinya atau patut diduganya" menjadi sangat rentan dimentahkan jika aparat penegak hukum terkungkung dalam paradigma pembuktian hukum formal. Pemilik manfaat sering kali membangun alibi hukum sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik (*bona fide third party*) atau investor pasif yang tidak mengetahui tindak pidana yang dijalankan oleh pengurus perseroan. Ketiadaan doktrin hukum acara pidana yang mengadopsi prinsip kebutaan yang disengaja (*doctrine of wilful blindness*) atau inferensi logis dari penguasaan ekonomi riil menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali hanya mampu mendudukkan direktur nominee di kursi pesakitan. Penegakan hukum yang hanya menyentuh pengurus boneka tersebut mencederai rasa keadilan substantif karena subjek yang dipidana bukanlah pihak yang memiliki *mens rea* kejahatan ataupun pihak yang menikmati keuntungan materiil dari tindak pidana.

Kegagalan mengatribusikan kesalahan pidana kepada pemilik manfaat bayangan pada akhirnya bermuara pada terhambatnya proses pemulihan aset (*asset recovery*) dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kas negara. (Paruntu & Sudiro, 2025a) Ketika putusan peradilan pidana hanya dijatuhkan kepada korporasi cangkang atau pengurus nominee, eksekusi pidana denda maupun pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi berdasarkan Pasal 7 UU TPPU menjadi tidak bermakna karena korporasi cangkang tersebut tidak memiliki aset substansial dan sengaja dibuat insolven. Sementara itu, akumulasi kekayaan riil hasil kejahatan telah dialihkan dan dikuasai secara personal oleh pemilik manfaat di luar entitas korporasi tersebut. Ketiadaan status terpidana bagi pemilik manfaat bayangan menyebabkan perampasan terhadap aset-aset berharga tersebut terbentur pada klausa perlindungan hak milik pihak ketiga yang sah, sehingga *proceeds of crime* dalam jumlah triliunan rupiah berhasil lolos dari penyitaan negara. (Paruntu & Sudiro, 2025b) Kondisi ini membuktikan bahwa doktrin penegakan hukum pidana yang hanya bertumpu pada pendekatan konvensional mengejar pelaku fisik (*follow the suspect*) tanpa diimbangi doktrin penembusan tirai korporasi pidana yang kokoh untuk mengejar aliran dana (*follow the money*) telah gagal mewujudkan fungsi restoratif hukum pidana ekonomi.

Berdasarkan dialektika antara urgensi empiris, kesenjangan doktriner regulasi, dan kebuntuan pembuktian di muka persidangan, penelitian mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana bagi pemilik manfaat bayangan memiliki urgensi akademik dan praktis yang sangat fundamental. Secara teoretis, kajian ini mendesak guna mengonstruksikan penerapan asas kebenaran materiil (*substance over form*) ke dalam hukum pidana korporasi, sehingga sekat-sekat formalitas hukum perseroan tidak dapat lagi dikonversi menjadi instrumen pelindung kejahatan. Secara normatif, penelitian ini diperlukan untuk menyelaraskan bekerjanya instrumen transparansi administratif (Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Permenkumham No. 2 Tahun 2025), pedoman teknis peradilan (Perma No. 13 Tahun 2016), rezim penindakan tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010), serta asas-asas pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana yang koheren.

Rekonstruksi kerangka hukum ini diharapkan mampu melahirkan rasionalitas yuridis baru bagi aparat penegak hukum dan peradilan dalam merumuskan standar pembuktian *mens rea* yang adaptif terhadap modus kejahatan finansial modern. Melalui pembebanan pertanggungjawaban pidana yang secara presisi diarahkan kepada pengendali ekonomi faktual, hukum pidana dapat menjalankan fungsi prevensi umum dan prevensi khusus secara optimal. Transformasi ini mutlak diperlukan demi memastikan bahwa perisai korporasi cangkang dan manipulasi nominee dapat ditembus secara tuntas, integritas sistem perekonomian nasional terlindungi, dan seluruh harta kekayaan hasil kejahatan dapat dirampas secara efektif untuk memulihkan keuangan serta perekonomian negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji preseden putusan peradilan terkait kejahatan korporasi dan pencucian uang. (Ali, 2021) Sumber bahan hukum yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan materiil dan formil (seperti UU TPPU, KUHP Nasional, UU Perseroan Terbatas, Perpres No. 13/2018, dan Perma No. 13/2016) serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal hukum bereputasi, buku teks, literatur ahli, dan riset lembaga terkait seperti PPATK dan FATF. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif melalui metode penalaran silogisme deduktif dan penafsiran sistematis-teleologis untuk menghasilkan konstruksi yuridis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Atribusi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Beneficial Owner Non-Formal melalui Doktrin Alter Ego dan Piercing the Corporate Veil

Perkembangan hukum perseroan modern menempatkan doktrin persona hukum mandiri (*separate legal personality*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagai asas fundamental yang menjamin kepastian berusaha dan pemisahan tegas antara harta kekayaan pribadi subjek hukum perseorangan dengan kekayaan korporasi. Meskipun demikian, dalam lanskap kejahatan ekonomi terorganisasi, independensi badan hukum tersebut acap kali disalahgunakan oleh pemilik manfaat non-formal sebagai tirai perlindungan untuk menyembunyikan motif kriminal, mengaburkan aliran keuntungan ilegal, serta menghindarkan diri dari jerat pertanggungjawaban pidana (Amrani, 2023). Menjawab problem penyalahgunaan bentuk badan hukum ini, ilmu hukum pidana mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tabir perseroan) dari ranah hukum perdata perseroan menjadi doktrin pidana yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil dan keadilan substantif. Penyingkapan tabir korporasi memungkinkan aparat penegak hukum

mengesampingkan sekat formalitas badan hukum guna menyasar langsung aktor intelektual yang berada di balik struktur perusahaan ketika perseroan dimanfaatkan dengan iktikad buruk atau sebagai sarana penipuan dan perbuatan melawan hukum (Prahassacitta, 2022).

Penerapan piercing the corporate veil dalam hukum pidana memiliki keterkaitan dogmatis yang sangat erat dengan doktrin alter ego dan instrumentality rule. Berdasarkan doktrin alter ego, korporasi dipandang telah kehilangan otonominya apabila batas eksistensi antara entitas dan pengendalinya telah lebur akibat adanya dominasi mutlak, percampuran keuangan serta ketiadaan independensi organ formal perseroan dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi faktual semacam ini, korporasi tidak lebih dari sekadar instrumen, kepanjangan tangan, atau cangkang belaka dari sang pengendali. Oleh karena kepribadian hukum korporasi telah menyatu secara faktual dengan individu pengendalinya, maka kehendak jahat dan perbuatan melawan hukum yang dimanifestasikan melalui transaksi perseroan secara hukum diatribusikan langsung kepada pengendali bayangan tersebut sebagai perbuatannya sendiri (Rustamaji, 2023).

Kriteria penentuan pengendali *de facto* (*de facto controller* atau *shadow director*) berakar pada penguasaan substansial dan kapasitas riil untuk mengarahkan kehendak perseroan, bukan pada legitimasi yuridis formal (Hiariej, 2023). Seseorang terkualifikasi secara materiil sebagai *de facto controller* manakala ia memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan arah kebijakan strategis korporasi, memegang kendali eksklusif terhadap otorisasi transaksi rekening bank perusahaan, memberikan instruksi operasional yang wajib dipatuhi oleh jajaran pengurus formal tanpa adanya penilaian kritis yang independen, serta menjadi pihak yang menikmati manfaat ekonomis akhir (*ultimate economic benefit*). Pengendali bayangan ini kerap menyamarkan eksistensinya melalui perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), struktur kepemilikan saham berlapis (*multi-layered corporate vehicles*), atau hubungan kekeluargaan dan patronase informal yang berada di luar struktur organisasi formal.

Ketergantungan penegakan hukum konvensional pada legalitas formal anggaran dasar dan akta notaris selama ini menimbulkan keterbatasan pembuktian yang fatal dalam menjangkau pelaku tindak pidana korporasi yang sesungguhnya. Pendekatan legalistik-formal yang hanya merujuk pada daftar direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham terdaftar sebagaimana dicatatkan dalam anggaran dasar sering kali hanya menjerat figur boneka yang tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan mandiri. Formalisme hukum ini gagal membaca relasi kuasa riil di mana seluruh kehendak kriminal dan aliran transaksi korporasi dirancang dan dikendalikan dari luar struktur oleh pemilik manfaat non-formal. Oleh sebab itu, penalaran ilmu hukum pidana menuntut pergeseran mendasar menuju asas keutamaan substansi di atas bentuk formal, di mana eksistensi kendali korporasi diukur melalui jejak instruksi faktual, pola relasi ketergantungan organ, dan analisis penguasaan aliran dana.

Dominasi materiil dari pengendali *de facto* dapat dibuktikan melalui rekonstruksi bukti-bukti empiris yang mengonfirmasi adanya ketergantungan menyeluruh dari korporasi terhadap instruksi sang pengendali. Pengabaian formalitas tata kelola internal, instruksi operasional yang disampaikan melalui saluran komunikasi informal, serta transaksi-transaksi non-bisnis yang semata-mata menguntungkan pribadi pengendali merupakan manifestasi nyata dari doktrin alter ego. Fakta-fakta ini secara yuridis meruntuhkan fiksi hukum kepribadian terpisah perseroan dan membuktikan secara tak terbantahkan bahwa korporasi hanyalah kendaraan semu yang dioperasikan demi kepentingan kriminal pengendali non-formal (Priyatno, 2023).

Rezim pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami pembaruan doktrinal yang fundamental seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kedua instrumen regulasi ini secara harmonis meninggalkan doktrin lama yang bersifat terbatas dan mengukuhkan doktrin pertanggungjawaban langsung yang ditopang oleh doktrin identifikasi. Dalam kerangka doktrin identifikasi, perbuatan dan kesalahan mental dari pihak yang memegang fungsi pengarah atau pengendali entitas diidentifikasi secara langsung sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri, sehingga meniadakan keharusan membuktikan kesalahan melalui doktrin pertanggungjawaban pengganti semata. Perma Nomor 13 Tahun 2016 menjadi landasan prosedural-atributif penting dengan menetapkan parameter objektif untuk menilai kesalahan korporasi dalam Pasal 4 ayat (2), yakni apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana terjadi, atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai guna mencegah terjadinya tindak pidana. Norma ini memperkenalkan pendekatan budaya korporasi yang memungkinkan hakim menilai apakah iklim organisasi korporasi secara aktif mendorong atau membiarkan praktik kriminal demi meraup keuntungan usaha. Kerangka operasional dalam Perma tersebut melengkapi kekosongan hukum acara pidana dalam membuktikan relasi fungsional antara perbuatan individu dan kepentingan badan usaha.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memperoleh kekuatan hukum materiil yang utuh dan universal dalam Buku Kesatu KUHP Nasional, khususnya melalui pengaturan Pasal 45 hingga Pasal 49. Pasal 45 ayat (2) KUHP Nasional secara komprehensif memperluas kualifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mencakup perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, serta badan usaha lain baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 46 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional atau oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi.

Langkah paling progresif dalam pembaruan hukum pidana materiil Indonesia tertuang dalam Pasal 47 KUHP Nasional, yang secara eksplisit mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi memiliki kapasitas faktual untuk mengendalikan korporasi. Rumusan Pasal 47 ini secara yuridis meruntuhkan batasan struktur organ formal anggaran dasar perseroan dan memberikan basis atribusi yang sah untuk menjerat *shadow controller*. Dengan demikian, ketiadaan nama pengendali di dalam akta pendirian perseroan tidak lagi menjadi hambatan hukum, sebab pembuktian pidana diletakkan pada eksistensi kapasitas pengendalian substantif atas kebijakan korporasi.

Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pengendali luar struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, Pasal 48 KUHP Nasional menetapkan syarat-syarat limitatif yang meliputi: perbuatan termasuk dalam lingkup usaha korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang wajar untuk memastikan kepatuhan hukum, atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Parameter Pasal 48 ini menyinkronkan substansi materiil KUHP Nasional dengan parameter kesalahan korporasi dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016, menciptakan jaring atribusi yang terintegrasi dan konsisten di hadapan peradilan pidana.

Kelengkapan mekanisme pembebanan pertanggungjawaban pidana ditegaskan dalam Pasal 49 KUHP Nasional, yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara independen maupun kumulatif terhadap korporasi, pengurus yang berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat

korporasi. Ketentuan ini memastikan fleksibilitas penuntutan pidana, di mana aparat penegak hukum dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada beneficial owner non-formal tanpa harus menggugurkan penuntutan terhadap korporasi, atau sebaliknya menuntut korporasi beserta seluruh organ pengarah dan pengendali bayangannya secara simultan. Penerapan *direct liability* ini beroperasi secara dwiarah: mentransfer perbuatan kriminal pengendali menjadi tindak pidana korporasi, sekaligus menarik pertanggungjawaban pidana pribadi kepada sang pengendali atas kejahatan yang dilakukannya melalui sarana perseroan.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap pemilik manfaat non-formal memperoleh instrumen pembuktian penting melalui regulasi transparansi pemilik manfaat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang beroperasi berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan kerangka hukum tersebut, kriteria pemilik manfaat mencakup kepemilikan saham lebih dari dua puluh lima persen, kepemilikan hak suara dominan, kewenangan mengangkat atau memberhentikan organ pengurus, serta kendali efektif atas transaksi finansial dan penerimaan keuntungan ekonomi akhir.

Dalam praktik peradilan pidana khusus, basis data transparansi pemilik manfaat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) menyediakan titik tolak penelusuran identitas kepemilikan korporasi. Akan tetapi, dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan struktur kejahatan terorganisasi, pengendali bayangan kerap tidak mendeklarasikan posisinya secara jujur atau menggunakan figur *nominee* guna menyembunyikan identitas aslinya. Oleh karena itu, data administratif keterbukaan kepemilikan tidak dapat dijadikan satu-satunya tumpuan, melainkan harus diintegrasikan dengan laporan intelijen keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hasil audit forensik digital, dan rekam jejak mutasi perbankan untuk membongkar lapis-lapis penyamaran transaksi (*layering*) (Nugraheny, 2024).

Integrasi antara data transparansi pemilik manfaat, rekam jejak keuangan, dan kesaksian operasional memiliki kedudukan yuridis sebagai alat bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti petunjuk ini dikonstruksikan dari persesuaian yang koheren antara berbagai fakta persidangan yang berdiri sendiri: adanya relasi instruksi terselubung antara beneficial owner dan direksi, pencatatan transaksi perseroan yang tidak memiliki substansi komersial wajar (*commercial rationale*), serta aliran dana hasil tindak pidana yang bermuara pada rekening pribadi atau instrumen kekayaan lain yang dikuasai secara efektif oleh pemilik manfaat non-formal (Santoso & Zulfa, 2024).

Keberadaan bukti petunjuk yang bersumber dari integrasi data kepemilikan manfaat dan analisis transaksi keuangan menjadi sangat krusial dalam menetapkan hubungan kausalitas (*causal nexus*) materiil pada tindak pidana pencucian uang. Penentuan kausalitas dalam hukum pidana tidak cukup hanya mendasarkan pada teori *conditio sine qua non*, melainkan harus diuji melalui ajaran sebab yang memadai (*adequate veroorzaking* atau teori adekuat). Berdasarkan teori adekuat, penuntut umum wajib membuktikan bahwa instruksi, keputusan, dan skema yang dirancang oleh pengendali non-formal merupakan faktor penyebab yang secara wajar dan objektif menimbulkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crime*) serta tahapan penempatan (*placement*), perputaran (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*) harta kekayaan ilegal ke dalam sistem perekonomian formal.

Meskipun demikian, status seseorang sebagai pemilik manfaat tidak serta-merta menjadikannya pelaku pidana secara otomatis (*automatic criminal liability*), mengingat

hukum pidana Indonesia berpegang teguh pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf tanpa schuld*). Status *beneficial owner* berfungsi menerangkan motif ekonomi dan posisi dominasi dalam korporasi, namun pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya pembuktian perbuatan konkret yang memenuhi unsur delik pencucian uang, baik berupa tindakan aktif memberikan arahan transaksi ilegal maupun pembiaran yang disengaja atas pemanfaatan korporasi untuk mencuci uang hasil kejahatan. Hubungan kausalitas materiil terwujud secara sempurna ketika aparat penegak hukum berhasil menguraikan rantai perbuatan yang utuh: bermula dari penguasaan kendali *de facto* atas korporasi, penerbitan instruksi penyamaran transaksi, pemanfaatan rekening perseroan sebagai sarana penampungan dana hasil tindak pidana, hingga penikmatan akhir dari dana haram tersebut oleh pemilik manfaat. Dengan menyatukan basis data transparansi pemilik manfaat dan rantai pembuktian aliran keuangan, alat bukti petunjuk yang tersusun mampu membentuk keyakinan hakim melampaui keraguan yang beralasan (*beyond a reasonable doubt*) bahwa pengendali bayangan non-formal adalah pelaku utama (*auctor intellectualis*) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana pencucian uang secara utuh.

Transformasi doktrinal dan penguatan legislasi pidana korporasi di Indonesia telah mengubah paradigma pertanggungjawaban pidana dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif yang berbasis pada penguasaan materiil. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan alter ego memberikan landasan teoretis yang kukuh untuk menembus proteksi badan hukum perseroan ketika entitas bisnis dijadikan tameng kejahatan ekonomi. Keterbatasan pembuktian legalitas formal anggaran dasar berhasil dijumpai melalui penentuan kriteria *de facto controller* yang menakar relasi kuasa empiris dan kendali nyata atas perseroan.

Sinkronisasi antara kerangka prosedural Perma Nomor 13 Tahun 2016 dengan ketentuan materiil Pasal 46 hingga Pasal 49 KUHP Nasional secara tegas memfasilitasi penerapan *direct liability*, yang memungkinkan penuntutan pidana secara simultan maupun mandiri terhadap korporasi dan pengendali bayangan di luar struktur organisasi. Pada saat yang sama, pemanfaatan basis data transparansi pemilik manfaat yang diintegrasikan dengan analisis intelijen transaksi keuangan memantapkan konstruksi alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHP dalam membuktikan kausalitas tindak pidana pencucian uang. Penguatan doktrin dan instrumen normatif ini memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memiliki daya jangkauan yang efektif dan akuntabel dalam menindak *beneficial owner non-formal*, sekaligus mengakhiri impunitas aktor intelektual di balik kejahatan korporasi modern.

Rekonseptualisasi Asas Strict Liability dalam TPPU Korporasi sebagai Strategi Percepatan Asset Recovery

Evolusi kejahatan finansial kontemporer memperlihatkan pergeseran modus operandi di mana korporasi tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai instrumen pasif, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana utama dan penerima manfaat riil dari tindak pidana pencucian uang yang bersifat terorganisasi dan lintas batas yurisdiksi. Dalam diskursus hukum pidana tradisional, doktrin pertanggungjawaban pidana senantiasa terkunci pada asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menuntut penuntut umum untuk membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada subjek manusia alamiah. Kendati demikian, penerapan doktrin kesalahan klasik yang bersumber dari ajaran identifikasi (*identification doctrine*) menghadapi disfungsi struktural yang masif ketika dihadapkan pada anatomi korporasi modern yang memiliki struktur hierarki terdesentralisasi, kompleks, dan terfragmentasi. (Suhariyanto, 2021) Penuntut umum kerap terjebak dalam labirin pembuktian kehendak batiniah pengurus yang sengaja disamarkan di balik mekanisme pengambilan keputusan kolektif, sehingga penegakan hukum

pidana terhadap korporasi sering kali mengalami impas dan membiarkan entitas bisnis penampung dana kejahatan tetap beroperasi tanpa tersentuh sanksi.

Kebuntuan doktrinal tersebut melahirkan urgensi rasional untuk merekonseptualisasi asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ke dalam rezim penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi. Pertanggungjawaban mutlak secara konseptual melepaskan ketergantungan penuntutan pidana dari kewajiban membuktikan unsur *mens rea* individual, dengan memfokuskan pembuktian semata-mata pada keterpenuhan perbuatan fisik melawan hukum (*actus reus*) yang dilarang oleh norma undang-undang (Atmasasmita, 2021). Justifikasi doktrinal pemberlakuan asas ini berakar pada klasifikasi TPPU sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan bahaya publik yang sangat destruktif (*public welfare offences* dan *public harm*), melumpuhkan stabilitas sistem keuangan, serta mengikis integritas perekonomian negara secara sistemik. Dalam skala dampak yang sedemikian parah, berlaku prinsip hukum *res ipsa loquitur* bahwa fakta kerugian ekonomi dan penampungan dana ilegal oleh korporasi telah berbicara dengan sendirinya, sehingga beban pembuktian niat batin pelaku tidak boleh lagi menjadi perisai imunitas bagi korporasi yang menikmati hasil kejahatan.

Legitimasi yuridis penerapan *strict liability* di Indonesia telah memperoleh dasar yang kokoh melalui kodifikasi hukum pidana materiil terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menggariskan bahwa dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Norma umum ini berkorelasi langsung dengan arsitektur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut berada dalam lingkup usahanya dan memberikan keuntungan secara melawan hukum. Konstruksi hukum ini menyempurnakan operasionalisasi Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana penuntut umum tidak lagi diwajibkan mengurai isi pikiran subjektif dari masing-masing individu pengurus, melainkan cukup membuktikan fakta materiil bahwa korporasi telah menerima, menguasai, atau memanfaatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Penerapan doktrin *strict liability* mengakselerasi pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan tradisional yang berfokus pada pengejaran tubuh pelaku (*follow the suspect*) menuju pendekatan penelusuran aset (*follow the money*). Hambatan kronis dalam mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) selama ini bersumber dari lamanya durasi litigasi pidana konvensional dalam membuktikan kesalahan subjektif perseorangan, yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengalihkan, mencairkan, atau menyembunyikan aset melalui transaksi keuangan derivatif lintas yurisdiksi. Melalui doktrin pertanggungjawaban mutlak, fokus yustisial dialihkan secara langsung pada keberadaan hubungan kausalitas materiil antara harta kekayaan yang tercemar (*tainted assets*) dengan penguasaan korporasi, sehingga tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset (*asset forfeiture*) dapat dilakukan secara cepat dan presisi sebelum aset tersebut mengalami disipasi (Adji, 2022).

Akselerasi perampasan aset melalui *strict liability* memiliki korelasi langsung dengan kemampuan hukum untuk menembus doktrin keterpisahan badan hukum (*separate legal personality*) guna menjangkau pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan diperkuat melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, subjek pertanggungjawaban korporasi mencakup pemilik manfaat atau pengendali yang berada di luar struktur formal perseroan (*shadow director*). Modus operandi

TPPU yang menempatkan pihak boneka (*nominee*) sebagai pengurus perseroan sering kali memutuskan rantai mens rea pada level pengurus formal, karena mereka tidak memahami asal-usul dana kejahatan. Dengan mekanisme strict liability, ketiadaan niat jahat pada pengurus formal bukan lagi penghalang untuk menetapkan korporasi bersalah, merampas aset dalam penguasaannya, dan membebankan pertanggungjawaban finansial langsung kepada pemilik manfaat yang sesungguhnya mengendalikan entitas tersebut dari balik layar (Alfitra, 2022).

Implikasi finansial atas penetapan status bersalah korporasi berbasis pertanggungjawaban mutlak ini menciptakan dasar eksekusi yang kuat terhadap pidana denda dan pembayaran uang pengganti sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pidana denda pokok yang mencapai maksimal seratus miliar rupiah beserta pidana tambahan uang pengganti dapat langsung ditagihkan kepada aset korporasi maupun disita dari kekayaan pribadi *beneficial owner*. Pola pemidanaan ini melipatgandakan risiko finansial bagi pelaku kejahatan (*economic deterrence*), meruntuhkan kalkulasi keuntungan ekonomi yang menjadi motif utama pencucian uang, dan memastikan bahwa instrumen perampasan aset berfungsi optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Meskipun doktrin *strict liability* menawarkan efisiensi tinggi dalam pemulihan aset negara, implementasinya harus disertai dengan batasan yuridis yang terukur guna menegakkan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) dan mencegah timbulnya kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) yang dapat merusak kepastian iklim investasi. Kepastian berusaha menuntut adanya prediktabilitas hukum, sehingga penerapan pertanggungjawaban mutlak tidak boleh dipraktikkan secara membabi buta tanpa memberi ruang pembelaan yang sah bagi entitas bisnis yang beroperasi secara sah dan beritikad baik. Tanpa rambu-rambu hukum yang jelas, pelaku usaha yang sah akan dihantui oleh ketakutan terhadap penyitaan aset sepihak yang timbul semata-mata akibat transaksi bisnis wajar dengan pihak ketiga yang terafiliasi dengan tindak pidana.

Rambu pembatasan kepastian hukum tersebut telah dikonstruksikan secara komprehensif melalui Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang mewajibkan majelis hakim untuk menilai kesalahan korporasi berdasarkan parameter objektif, salah satunya dengan memeriksa apakah korporasi telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai, memitigasi dampak, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menjadi landasan doktrinal bagi diterapkannya doktrin pembelaan prosedur yang memadai (*adequate procedures defense* atau *due diligence defense*). Apabila suatu korporasi mampu membuktikan bahwa sistem tata kelola perusahaannya telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*), melakukan uji kelayakan berkala (*compliance audit*), dan mengoperasikan program anti-pencucian uang secara substantif, maka korporasi tersebut harus dibebaskan dari pembebanan pidana mutlak. Perlindungan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada korporasi yang memang memiliki cacat sistemik atau sengaja membiarkan dirinya menjadi wahana pencucian uang.

Pembatasan krusial lainnya diwujudkan melalui perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) serta penetapan standar pembuktian *actus reus* yang sangat ketat. Penuntut umum tetap memikul beban pembuktian materiil untuk membuktikan secara meyakinkan asal-usul harta kekayaan tindak pidana asal (*predicate crime*) dan aliran transfer dana ke dalam korporasi sebelum mekanisme perampasan aset dijalankan. Penyitaan dan perampasan aset korporasi wajib tunduk pada mekanisme pengawasan yudisial (*judicial oversight*) yang transparan dan akuntabel guna memastikan batas pemisahan yang tegas antara aset ilegal yang tercemar dan modal legal milik kreditur konkuren, pemegang saham publik, atau mitra bisnis yang tidak bersalah. Integrasi antara

instrumen penegakan represif dan jaminan hak asasi korporasi dalam koridor *due process of law* menjamin tercapainya keseimbangan hakiki antara pemulihan kerugian negara dan stabilitas iklim perekonomian nasional.

Rekonseptualisasi asas *strict liability* dalam hukum TPPU korporasi merupakan terobosan hukum (*rechtsvinding*) yang menjembatani kesenjangan doktrinal antara asas kesalahan individual dan kompleksitas kejahatan finansial terorganisasi (Hidayat, 2024). Harmonisasi perundang-undangan nasional yang memadukan norma umum dalam Pasal 37 huruf a, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, instrumen pidana khusus dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, prinsip transparansi dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, serta pedoman yudisial dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, membentuk satu kesatuan sistem pemidanaan korporasi yang progresif dan berkepastian hukum. Kebijakan hukum ini menegaskan bahwa strategi pemberantasan pencucian uang tidak lagi bertumpu pada sekadar pemenjaraan orang perseorangan, melainkan diarahkan pada pencabutan akar motif ekonomi melalui pelumpuhan korporasi kriminal dan perampasan total kekayaan hasil kejahatan.

Melalui pelembagaan sistem kepatuhan (*corporate compliance system*) sebagai sarana ekskulpasi bagi korporasi yang beritikad baik, hukum pidana berhasil menjalankan fungsi gandanya sebagai instrumen represif sekaligus preventif. Doktrin *strict liability* yang diimbangi dengan *due process of law* memberikan kepastian investasi karena menuntut standar kepatuhan yang seragam dan berkeadilan bagi seluruh entitas bisnis, sembari menutup celah bagi para pemilik manfaat untuk bersembunyi di balik perisai perseroan terbatas. Dengan demikian, rekonseptualisasi ini mentransformasikan hukum pidana korporasi menjadi instrumen pemulihan aset yang efektif, berintegritas, dan selaras dengan cita hukum keadilan substantif bagi negara maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap *beneficial owner* non-formal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi dapat dikonstruksikan secara efektif melalui perluasan doktrin *alter ego* dan instrumen *piercing the corporate veil* (penyingkapan tabir perseroan) yang diselaraskan dengan kerangka hukum progresif seperti KUHP Nasional dan Perma No. 13 Tahun 2016, sehingga status non-struktural pengendali bayangan tidak lagi dapat dijadikan perisai imunitas hukum. Lebih lanjut, adopsi asas *strict liability* secara terukur dengan tetap menjamin prinsip *due process of law* serta ruang pembelaan prosedur yang memadai bagi entitas bisnis beritikad baik sangat mendesak untuk diterapkan guna memangkas hambatan pembuktian unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), menembus struktur korporasi cangkang, serta mengakselerasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui optimalisasi pengamanan aset hasil kejahatan (*asset recovery*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2022). Due Diligence Defense dan Perlindungan Hukum bagi Korporasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2).
- Alfitra. (2022). Penerapan Strict Liability Terhadap Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1).
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amrani, H. (2023). Doktrin Alter Ego dalam Kejahatan Ekonomi Ekstraktif di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1).
- Arief, B. N. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kejahatan Korporasi dan Kebijakan Formulasi*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2021). Strict Liability pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terorganisasi. *Jurnal Hukum Nasional*, 54(1).

- Atmasasmita, R., & Huda, C. (2023). Transformasi Kejahatan Korporasi Transnasional di Era Digital: Perspektif Hukum Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(2), 40–68.
- Garnasih, Y. (2024). Manipulasi Struktur Kepemilikan Korporasi dan Skema Nominee dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Anti Korupsi*, 9(1), 55–79.
- Gunarto, M. P. (2023). Pemutusan Rantai Kausalitas dalam Kejahatan Keraf Putih Melalui Entitas Conduit. *Mimbar Hukum*, 35(2), 12–30.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana Milenial*. Penerbit Erlangga.
- Hidayat, F. (2024). *Pemulihan Aset Negara dari Kejahatan Finansial Baru Capai 10 Persen di Tahun 2024*. <https://news.detik.com/berita/d-7123456/pemulihan-aset-negara-baru-capai-10-persen>
- Mallarangeng, A. B., Ali, I., & others. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Niam, S. (2023). *Laporan Stranas PK: Kepatuhan Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi Mandek di Angka 38,47 Persen*.
- Nugraha, L. A., Setiawan, W. N. C., Utami, R. S., & others. (2026). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 512–533.
- Nugraheny, D. E. (2024). *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Temukan Transaksi Mencurigakan Korporasi Rp 200 Triliun Sepanjang 2023*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan>
- PAKPAHAN, J. (2024). Pertanggungjawaban pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025a). Pergeseran paradigma pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1903–1929.
- Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025b). Pergeseran paradigma pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1903–1929.
- Prahassacitta, V. (2022). Penyingkapan Tabir Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Mimbar Hukum*, 34(2).
- Priyatno, D. (2023). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Kencana.
- Rianti, E., Muchtar, S., & Azisa, N. (2022). Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 793–814.
- Rustamaji, M. (2023). De Facto Controller dalam Anatomi Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2024). Pergeseran Paradigma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1).
- Suhariyanto, B. (2021). Corporate Culture Model dalam Pemidanaan Korporasi: Tantangan dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3).
- Suhendar, S., Permana, V. C., & Putra, R. K. (2025). Beyond Impunity: Reconstructing Criminal Accountability for Torture by Law Enforcement Officials. *Reformasi Hukum*, 29(3), 272–287.

- Ulfa, R. M., & Putranto, R. D. (2025). Kepastian Hukum Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Atas Saham Nominee (Studi Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT SBY). *FOCUS*, 6(1), 36–45.
- Wulandari, F. (2023). *Skandal Jiwasraya dan Asabri: Kerugian Negara Akibat Manipulasi Pasar Modal dan Rekayasa Korporasi*.